

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang masalah**

Pengaturan mengenai hutan didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) 1945 menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagai pelaksana dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tersebut maka dikeluarkan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa:

“Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

Wewenang negara sebagai pemegang hak menguasai diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yang menentukan bahwa:

“Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”

Hak menguasai dari negara juga mengatur pengambilan kekayaan alam selanjutnya diatur dalam Pasal 8 UUPA yang menentukan bahwa atas dasar menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air, dan ruang angkasa.

Pengambilan kekayaan alam juga perlu pemeliharaan agar menjaga kesuburan tanah berdasarkan Pasal 15 UUPA bahwa memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

Hak menguasai Negara atas hutan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hak menguasai negara yaitu mengatur semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. UU No. 41 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yang sudah tidak berlaku lagi.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 41 Tahun 1999 hak menguasai Negara atas hutan yaitu penguasaan hutan oleh negara dengan tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat. UU ini berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan

keterpaduan dan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Hak menguasai dari Negara memberikan wewenang kepada pemerintah dalam penguasaan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 yang menentukan bahwa:

Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. PP ini berisikan tentang wujud pengelolaan terhadap hutan secara lestari, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan sebagai pengawasan sosial.

Pengelolaan hutan terhadap hutan secara lestari dengan mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 41 tahun 1999 hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Dari rumusan pasal tersebut dapat dipahami bahwa hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan.

Kawasan hutan ditetapkan pemerintah sebagai hutan tetap diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 yang menentukan bahwa kawasan hutan merupakan wilayah yang ditunjuk dan atau ditetapkan Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Wilayah yang ditunjuk dan atau ditetapkan kawasan hutan sebagai hutan tetap oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 4 UU No. 41 Tahun 1999 penetapan kawasan hutan oleh pemerintah sebagai hutan tetap merupakan wewenang pemerintah untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Macam-macam hutan berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 yaitu:

1. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah Pasal 1 ayat (4).
2. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah Pasal 1 ayat (5).
3. Hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat Pasal 1 ayat (6).
4. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan Pasal 1 ayat (7).
5. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur

tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah Pasal 1 ayat (8).

6. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya Pasal 1 ayat (9).

Fungsi hutan di Indonesia ada tiga macam berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah dan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan lindung dikatakan rusak karena adanya perubahan sifat fisik, kimia pada hutan sehingga hutan tidak dapat berfungsi semestinya. Hutan yang rusak tidak dapat dimanfaatkan untuk menunjang kelangsungan kehidupan bagi masyarakat dan akibat hutan yang rusak berpengaruh juga pada lingkungan hidup sekitarnya. Lingkungan hidup yang dimaksud adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, dalam suatu interaksi harmonis serta saling mempengaruhi kelangsungan dan

kesejahteraan baik terhadap kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Untuk mengatasi hutan yang rusak perlu rehabilitasi agar hutan berfungsi secara optimal.

Tujuan rehabilitasi berdasarkan Pasal 40 UU No. 41 Tahun 1999 diatur lebih lanjut pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Pasal 40 UU No. 41 Tahun 1999 menentukan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem peyangga kehidupan tetap terjaga.

Langkah-langkah rehabilitasi berdasarkan Pasal 23 PP No. 76 Tahun 2008 dapat dilakukan dengan cara reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penerapan teknis konservasi tanah secara vegetative dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif. Selanjutnya penelitian ini akan difokuskan pada kegiatan rehabilitasi melalui penghijauan.

Luas kawasan hutan Negara di Provinsi DIY berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan 135/Menhut-II/2004 tanggal 4 Mei 2004 mencapai 16.819,52 Ha atau 5,36 persen dari luas wilayah, yang terdiri

atas 13.851,28 Ha (hutan produksi), 2.057,90 Ha (hutan lindung) dan 910,34 Ha (hutan konservasi). Kawasan hutan lindung di Kabupaten Sleman Provinsi DIY yang rusak karena letusan Gunung Merapi merupakan kawasan hutan negara di wilayah Propinsi DIY yang mempunyai batas-batas langsung bersinggungan dengan tanah milik/pemukiman rakyat (batas luar) sepanjang Yogyakarta.

Gunung Merapi di Kabupaten Sleman Provinsi DIY merupakan salah satu gunung berapi berbahaya di dunia. Terjadinya peningkatan aktivitas erupsi Gunung Merapi yang meletus pada hari Selasa, 26 Oktober 2010, memporak-porandakan Provinsi DIY. Getaran letusan yang dirasakan hingga radius 12 km dari Gunung Merapi dan hujan pasir yang ditimbulkan mencapai radius 10 km dan hujan abu dirasakan hingga berjarak sekitar 80 kilometer. Kini terbentuk kawah berdiameter 200 meter di puncak Merapi yang mengakibatkan hutan rusak sehingga fungsi hutan tidak semestinya dapat dimanfaatkan. Kondisi ini memprihatinkan karena akibatnya banyak wilayah hutan yang gundul.<sup>1</sup>

Gunung Merapi di Kabupaten Sleman Provinsi DIY meluncurkan awan panas ke arah Kali Gendol, Kali Kuning, Kali Krasak, dan Kali Boyong di sisi selatan. Total hutan di kawasan Gunung Merapi mencapai 6.400 hektare. Kerusakan hutan yang terparah terletak di Kabupaten Sleman Provinsi DIY sehingga mengakibatkan hutan terbakar serta rusak akibat debu vulkanik. Karakteristik topografi wilayah di Kabupaten

---

<sup>1</sup>Persakijogja. blogdetik. com/hutan-diy, 27 November 2010

Sleman Provinsi DIY yaitu mulai landai hingga lahan yang memiliki keleregan sangat curam dengan ketinggian 100 – 1.500 meter di atas permukaan laut dan dibagian paling utara merupakan lereng Gunung Merapi yang miring ke arah selatan berupa hutan.<sup>2</sup>

Akibat letusan Gunung Merapi yang paling parah di Kabupaten Sleman Provinsi DIY adalah kerusakan hutan di Hutan Lindung Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Letusan Gunung Merapi mengakibatkan pohon-pohon habitat asli tumbang dan mati. Luas seluruh Taman Nasional Gunung Merapi mencapai 6.410 hektar, luas kerusakan yang ditimbulkan mencapai 4.048,48 hektar. Sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 1 ayat (8) UU No. 41 Tahun 1999 bahwa hutan lindung sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar dan di bawahnya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Keberadaan hutan lindung terhadap masyarakat sekitar dimanfaatkan masyarakat untuk merumput dan mencari kayu bakar. Hutan lindung mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem peyangga kehidupan oleh karena itu hutan lindung ditetapkan pemerintah sebagai kawasan lindung untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup.

Kelestarian lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Pelaksanaan TNGM melalui program penghijauan oleh Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) yang

---

<sup>2</sup>*Ibid*



bekerjasama secara tertulis dengan Yayasan Kanopi Indonesia. Dengan adanya rehabilitasi kerusakan hutan lindung melalui penghijauan di Kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) dapat mendukung sistem kehidupan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan Pasal 29 ayat (3) PP No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan bahwa penghijauan meliputi kegiatan persemaian / pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pengamanan.

**B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan rehabilitasi kerusakan Hutan Lindung (TNGM) melalui penghijauan di Kabupaten Sleman Provinsi DIY?

**C. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan rehabilitasi kerusakan Hutan Lindung (TNGM) melalui penghijauan di Kabupaten Sleman Provinsi DIY.

**D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Ilmu hukum, Hukum Kehutanan pada khususnya dan Hukum Agraria pada umumnya.
2. Pemerintah pada umumnya dan Pemerintah Kabupaten Sleman pada khususnya.

3. Masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di Desa Kepuhharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Provinsi DIY.

#### E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang telah dilakukan berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam skripsi. Peneliti memaparkan 3 (tiga) penulis yang menulis berkaitan dengan hutan yaitu:

1. a. Judul skripsi :

Perlindungan Hukum Konservasi Sumber Daya Air Terhadap Eksploitasi Pertambangan Pasir Yang Tidak Terkendali Di Sekitar Lereng Merapi Di Kabupaten Sleman.

- b. Identitas penulis :

Paulinus Aris Putra (Nim: 9805 06388).

- c. Rumusan masalah :

Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum konservasi sumber daya air terhadap eksploitasi pertambangan pasir yang tidak terkendali di sekitar Lereng Merapi di Kabupaten Sleman?

- d. Tujuan penelitian :

Memberikan perlindungan hukum terhadap di sekitar Lereng Merapi akibat adanya eksploitasi pertambangan pasir.

e. Hasil penelitian :

Dengan adanya pengaturan tentang eksploitasi pertambangan pasir sehingga mengurangi dampak perusakan di sekitar Lereng Merapi.

2. a. Judul skripsi :

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Taman Nasional Gunung Merapi Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Provinsi DIY.

b. Identitas penulis :

Surya Kusuma Nugraha (Nim: 0505 08967)

c. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap Taman Nasional Gunung Merapi?
- 2) Apa saja yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Taman Nasional Gunung Merapi?

d. Tujuan penelitian:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Taman Nasional Gunung Merapi.
- 2) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Tman Naional Gunung Merapi.

e. Hasil penelitian:

Perlindungan Hukum terhadap Taman Nasional Gunung Merapi yaitu patroli rutin, sistem perijinan yang diperketat, sistem zonasi, dan upaya pencegahan kebakaran.

3. a. Judul skripsi :

Pengendalian Kerusakan Lingkungan Di Kawasan Lindung Lereng Gunung Sumbing Kabupaten Temanggung Berdasarkan Peraturan Daerah No.22 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Provinsi Jawa Tengah.

b. Identitas penulis :

Ulin Purwaningsih (Nim: 0305 08354)

c. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan di Kawasan Lindung Lereng Gunung Sumbing menurut Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Kabupaten Temanggung?
- 2) Kendala apa yang di hadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pengendalian kerusakan lingkungan di Kawasan Lindung menurut Peraturan Daerah No.22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Lereng Gunung Sumbing Kabupaten Temanggung?

d. Tujuan penelitian:

Untuk mengetahui pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Kawasan Lindung Lereng Gunung Sumbing dan kendala yang di hadapi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pengelolaan tanah yang salah oleh penduduk di Kawasan Lindung Lereng Gunung Sumbing Kabupaten Temanggung.

e. Hasil penelitian:

Pengendalian kerusakan lingkungan di Kawasan Lindung Lereng Gunung Sumbing belum berjalan secara optimal yang sesuai Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2003 karena terbatasnya pada penetapan kebijakan sehingga arahan pengelolaan, pemanfaatan kawasan lindung dan kurangnya peran serta masyarakat dalam kelestarian lingkungan.

**F. Batasan konsep**

1. Hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembabpan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Salim, H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

2. Rehabilitasi dalam istilah lingkungan dan kehutanan adalah reboisasi atau agroforestry, reforestasi yang artinya adalah penanaman pohon dimana-mana.<sup>4</sup>
3. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah berdasarkan Pasal 1 ayat (8) UU No. 41 Tahun 1999.

Hutan Lindung Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) ditunjuk oleh pemerintah sebagai kawasan lindung sejak tahun 1931 untuk perlindungan sumber air, sungai dan penyangga sistem kehidupan Kabupaten Sleman di wilayah DIY.<sup>5</sup>

4. Gunung Merapi adalah nama dari gunung berapi yang bagian selatan kaki gunungnya berada di wilayah Kabupaten Provinsi DIY yang merupakan salah satu gunung teraktif di dunia.<sup>6</sup>

## **G. Metode penelitian**

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (law in action).

---

<sup>4</sup><http://id.shvoong.com/tags/rehabilitasi,loc.cit>.

<sup>5</sup>[www.dephut.go.id/INFORMASI/.../TN\\_GnMerapi.htm](http://www.dephut.go.id/INFORMASI/.../TN_GnMerapi.htm), 27 februari

<sup>6</sup><http://jogjapromo.com/desa-wisata-alam-merapi-turgo/>, 9 maret 2011

## 2. Sumber data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan nara sumber tentang obyek yang diteliti.

b. Data sekunder berupa:

1) Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim. Bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan meliputi:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK).

d) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).

e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Hutan dan Perencanaan Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

g) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa buku – buku yang berhubungan dengan Kerusakan Hutan. Bahan sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer yang terdiri atas pendapat hukum yang bersumber dari buku-buku literatur, artikel-artikel dan opini para sarjana hukum atau praktisi hukum serta lembaga-lembaga Pemerintah yang berkaitan dengan topik penulisan ini. Bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>7</sup>

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berupa tambahan atau referensi sebagai bahan pelengkap meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode pengumpulan data

Data diperoleh dengan cara:

- a. Studi lapangan yaitu mengajukan kuesioner kepada responden yang dalam hal ini adalah kelompok tani yang didampingi Yayasan Kanopi Indonesia dalam melaksanakan rehabilitasi

---

<sup>7</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta, 1984. hlm 12



melalui penghijauan dan wawancara yang dilakukan kepada nara sumber yang terkait dengan penelitian ini yaitu Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sleman Provinsi DIY, Kepala Kantor Statistik, Kepala Kantor Balai Taman Nasional Gunung Merapi, Kepala Yayasan Kanopi Indonesia.

b. Studi kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku, artikel-artikel, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

#### 4. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Hutan Lindung Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) di Desa Kepuhharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Provinsi DIY.

#### 5. Populasi dan sampel

Populasi atau universe adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>8</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah anggota masyarakat di Desa Kepuhharjo Kecamatan Cangkringan yang telah melakukan kegiatan penghijauan.

Pengambilan sample secara random sampling bahwa setiap unsur dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dari simple yang akan ditarik.<sup>9</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah kelompok tani yang telah melakukan kegiatan penghijauan yang selain menanam bibit yang diberikan oleh LSM Yayasan Kanopi

---

<sup>8</sup>Soejono Soekanto, *op. cit.* hlm 172

<sup>9</sup>*Ibid* hlm 178.

Indonesia juga menanam bibit yang dibawa sendiri. Kelompok tani ini dibentuk berdasarkan kerjasama antara Balai TNGM dan Yayasan Kanopi Indonesia sebagai wujud peran serta masyarakat.

#### 6. Responden dan nara sumber

Responden dalam penelitian ini diambil secara purposive yaitu dari 16 orang anggota kelompok tani yang melaksanakan proses penghijauan di Hutan Lindung TNGM diambil 10 orang petani yang selain menanam bibit yang diberikan oleh LSM Yayasan Kanopi Indonesia juga menanam bibit yang dibawa sendiri yang berpartisipasi dalam proses program penghijauan melalui LSM.

Nara sumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti yaitu:

- a. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sleman Provinsi DIY
- b. Kepala Kantor Statistik
- c. Kepala Kantor Balai Taman Nasional Gunung Merapi
- d. Kepala Yayasan Kanopi Indonesia

#### 7. Metode analisis

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Soerdjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Jakarta, hlm.250

Berdasarkan analisis tersebut ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian menilai suatu kejadian yang umum.<sup>11</sup>

8. Sistematika Penulisan

**BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

**BAB II            PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari tinjauan tentang hutan, hutan lindung, kerusakan hutan lindung, rehabilitasi kerusakan hutan, hasil pelaksanaan rehabilitasi kerusakan hutan lindung Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) melalui penghijauan, penelitian dan analisa.

**BAB III           PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran

---

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, 1987, Metodologi Research, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm.36